

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Perkawinan dengan wali hakim tanpa adanya penetapan wali adlal dari Pengadilan Agama tetap dinyatakan sah sepanjang dilangsungkannya dengan seorang wali yang rukun walinya telah terpenuhi. Akan tetapi, kekuatan hukum dari perkawinan tersebut adalah lemah. Dapat kemungkinan keluarga atau wali nasab baik ayah kandung ataupun wali dari garis lurus keturunan ke atas lainnya jika mengetahui hal tersebut, bisa saja akan mengajukan pembatalan terhadap perkawinannya. Namun sebaliknya, jika ada penetapan wali adlal dari Pengadilan Agama maka status perkawinannya memiliki kekuatan hukum yang kuat.
2. Upaya yang dilakukan apabila perkawinan dengan menggunakan wali hakim tanpa adanya penetapan wali adlal dari Pengadilan Agama yaitu dengan mengajukan permohonan itsbat nikah. Itsbat nikah menjadi upaya dalam penetapan dan pengukuhan, serta pengabsahan pada perkawinan agar status perkawinannya mendapatkan pengakuan dari negara atau legalitas hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5.2. Saran

1. Kepada masyarakat yang hendak melangsungkan perkawinan serta pejabat yang bertindak sebagai wali di dalamnya, disarankan untuk tetap memperhatikan prosedural hukum yang telah ditetapkan terutama mengenai rukun dan syarat-syarat perkawinan agar terciptanya suatu kepastian hukum dan keadilan bagi yang mencari suatu keadilan perihal perkawinan.
2. Kepada masyarakat yang telah melakukan perkawinan dengan menggunakan wali hakim tanpa penetapan wali adlal dari Pengadilan Agama, disarankan untuk dapat melakukan upaya itsbat nikah guna memberikan pengabsahan pada perkawinannya.